

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan sebuah negara, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Akan tetapi, Indonesia belum bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Dapat kita lihat, di Indonesia saat ini mengalami berbagai masalah di hampir semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar ialah masalah perekonomian.

Pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang atau pinjaman luar negeri atau penerimaan sektor barang tambang. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Hal tersebut merupakan keinginan yang harus diwujudkan sebagaimana negara maju yang telah mengefektifkan penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara tersebut. (Priantara, 2009:2)

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pemerintahan dibawah departemen keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan dan pelayanan pajak tentunya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah perusahaan yang ada di Indonesia tahun 2012 sekitar 23.744 unit dan terus berkembang sampai saat ini. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa begitu banyak perusahaan yang akan melakukan berbagai transaksi di Indonesia. Atas dasar tersebut maka akan timbul kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan, mulai dari mendaftarkan usaha, menghitung pajak terhutang, melaporkan pajak serta kewajiban membuat faktur pajak bagi pengusaha dan melaporkan surat pemberitahuan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Namun dalam praktiknya, pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada tahun 2008 – 2013 ditemukan 100 kasus faktur pajak fiktif. Banyaknya kasus faktur pajak fiktif juga disebabkan dari rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam penerbitan faktur pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menilai potensi kerugian cukup besar mencapai Rp 1,5 Triliun.

Hal tersebut mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi *e-Tax Invoice* (e-faktur) yang mana diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan wajib pajak. Selain itu karena beban administrasi yang besar bagi pihak Direktorat Jendral Pajak, aplikasi elektronik faktur pajak dipandang memberikan efisiensi bagi Direktorat Jendral Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak sendiri. Penerbitan faktur pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah

karena faktur pajak elektronik ini menggunakan tanda tangan *digital signature* berbentuk *Quick Response (QR) code*, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak, karena *e-faktur* dapat dibuat dalam bentuk PDF, serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui *e-SPT*.

Penerapan *e-Faktur* merupakan salah satu dari bagian reformasi perpajakan, penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menerbitkan faktur pajak. Pengusaha kena pajak diharapkan mampu menerbitkan faktur pajak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah berharap dengan adanya *e-Faktur* Kepatuhan Wajib Pajak dapat lebih ditingkatkan, khususnya penerimaan dari sektor pajak pertambahan nilai.

Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu tepat jumlah. Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak juga tidak selalu tepat waktu dalam melakukan pelaporan. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak merupakan penerimaan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh wajib pajak, dapat dilihat dari surat pemberitahuan yang diserahkan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Maka diterapkanlah *e-SPT* yang dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Kedua aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan serta dapat mengurangi tingkat peredaran faktur pajak fiktif sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak) dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pengusaha kena pajak.

Berikut adalah tabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Gambar 1.1
Fenomena Kepatuhan Penyampaian SPT di Indonesia Periode 2007-2016



Sumber: DJP

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Berselang setahun, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memang membaik, pada tahun 2008, jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meningkat menjadi 2,10 juta wajib pajak. Rasio kepatuhan pajak pun naik menjadi 33,08 persen. Pada tahun 2009, rasio kepatuhan pajak meningkat menjadi 54,15 persen. Dari 9,99 juta wajib pajak terdapat wajib Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), 5,41 juta di antaranya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tahun-tahun berikutnya rasio kepatuhan pajak menunjukkan peningkatan, terkecuali pada tahun 2011 dimana rasio kepatuhan sempat turun dari 58,16 persen menjadi 52,74 persen. Saat rasio turun, tetapi jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) meningkat dari 8,20 juta menjadi 9,33 juta wajib pajak pada 2011. Penurunan ini, salah satunya disebabkan oleh peningkatan registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk mendapatkan bebas fiskal luar negeri, tapi tidak memenuhi kewajiban pajak. Rasio kepatuhan pajak tahun 2016 hanya meningkat tipis dari 60,42 persen menjadi 60,82 persen. Meskipun sudah diberikan berbagai kemudahan, rasio kepatuhan pajak belum mencapai target 75 persen.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *e*-FAKTUR DAN *e*-SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data yang telah dibuatkan pada bagian latar belakang maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

Disinyalir Kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan disebabkan oleh penerapan *e-Faktur* dan *e-SPT Pajak Pertambahan Nilai* yang rendah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian ini pada :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan independennya adalah *e-Faktur* dan *e-SPT Pajak Pertambahan Nilai*.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2016 - 2018.
3. Penelitian ini mencakup Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia sebagai hasil dari penerapan *e-faktur* dan *e-SPT Pajak Pertambahan Nilai*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *e-Faktur* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

2. Apakah *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
3. Apakah *e*-Faktur dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah *e*-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui apakah *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui apakah *e*-Faktur dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi atas efektivitas penerapan *e*-Faktur dan *e*-SPT Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

2. Bagi Civitas Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil penelitian dengan topik sejenis untuk dapat dikembangkan secara lebih luas oleh akademis, sehingga dapat memperluas ilmu.